

Peran Etika Hakim Konstitusi dalam Menjaga Independen dan Integritas Putusan Mahkamah Konstitusi

Rafi Kamaludin¹, Dodi Jaya Wardana¹

¹ Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

✉ rafikamaludin@umg.ac.id

Abstract

ARTICLE INFO

Received
June 14, 2025
Revised
July 12, 2025
Accepted
August 29,
2025.

The Constitutional Court plays a crucial role in upholding constitutional supremacy and maintaining democratic order in Indonesia. The independence and integrity of constitutional judges are fundamental to ensuring the legitimacy and moral authority of the Court's decisions. This article explores the role of judicial ethics in safeguarding the neutrality of the Constitutional Court and its impact on public trust. Using a normative legal approach supported by case analysis of ethical violations, this study finds that while the code of ethics serves as a formal guide, its enforcement faces challenges due to weak internal supervision and lack of a strong ethical culture. Ethical breaches involving constitutional judges not only undermine personal credibility but also erode institutional legitimacy. To address these challenges, the strengthening of the Constitutional Court's Ethics Council, the promotion of transparency, and the involvement of civil society in oversight mechanisms are essential. Ultimately, this article argues that ethics must be integrated as a core value in constitutional adjudication to maintain public confidence and reinforce the rule of law.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Ethics, Integrity, Independence, Public Trust, Rule Of Law

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi dan menjamin tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Keberadaan MK menjadi sangat penting, terutama dalam fungsi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara¹. Oleh karena itu, independensi dan integritas hakim konstitusi sebagai pengambil keputusan akhir sangat menentukan kualitas putusan yang dihasilkan. Hakim konstitusi diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan berkeadilan tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, atau kekuatan lain di luar hukum. Dalam konteks ini, etika menjadi pondasi moral yang tidak hanya melandasi perilaku individual hakim, tetapi juga menjadi instrumen menjaga marwah kelembagaan MK secara keseluruhan². Semakin tinggi ekspektasi publik terhadap putusan MK, semakin besar pula tekanan terhadap para hakim konstitusi untuk menjaga objektivitas dan integritas mereka. Oleh karena itu, kode etik menjadi kerangka normatif yang mengarahkan para hakim dalam menjalankan tugasnya secara konsisten dengan nilai-nilai konstitusional. Pelanggaran terhadap etika tidak hanya berdampak pada reputasi hakim secara personal, tetapi juga dapat mengikis legitimasi MK di mata publik.

¹ Mellani Mugia Adhita, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2024): 1–25, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxx>.

² Aurelya Putri Alzahrah and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Etika Profesi Hukum (Studi Kasus Hakim Konstitusi Anwar Usman)" 2, no. 1 (2025): 206–15.

Kode etik hakim konstitusi dirumuskan untuk menjawab kebutuhan akan standar perilaku profesional yang tinggi dan sebagai upaya preventif terhadap potensi penyimpangan kekuasaan yudisial³. Kode etik ini mencakup nilai-nilai dasar seperti integritas, independensi, imparcialitas, dan tanggung jawab publik. Dalam kerangka hukum tata negara, kode etik juga mencerminkan prinsip *checks and balances* antara kekuasaan yudikatif dengan eksekutif dan legislatif. Penerapan kode etik bukan sekadar soal kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen moral hakim terhadap amanat konstitusi dan harapan publik. Dalam berbagai kasus, kepercayaan publik terhadap MK sangat ditentukan oleh apakah para hakim menjalankan fungsinya secara bersih dan bebas dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kode etik ditegakkan secara konsisten, tidak hanya ketika terjadi pelanggaran besar, tetapi juga dalam bentuk pencegahan terhadap sikap dan tindakan yang berpotensi merusak integritas lembaga. Kode etik seharusnya menjadi bagian dari budaya hukum yang hidup di lingkungan MK dan bukan sekadar dokumen normatif. Ketika etika dijalankan dengan konsisten, maka kepercayaan publik terhadap MK akan semakin menguat dan memperkokoh legitimasinya sebagai penjaga konstitusi.

Namun dalam praktiknya, penerapan etika hakim konstitusi sering kali menghadapi tantangan serius. Sejumlah kasus yang menyeret nama hakim konstitusi, baik dalam skandal suap maupun konflik kepentingan, telah menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi lembaga ini. Salah satu kasus menonjol adalah ditangkapnya hakim konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memunculkan perdebatan publik mengenai lemahnya pengawasan internal MK⁴. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan kode etik tidak selalu mampu menghalangi perilaku menyimpang tanpa adanya mekanisme penegakan yang efektif. Lebih jauh, kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa integritas individu tidak bisa hanya digantungkan pada moral pribadi semata, melainkan harus dikuatkan oleh sistem pengawasan dan pembinaan etika yang berkelanjutan. Ketika kepercayaan publik terguncang akibat ulah oknum tertentu, seluruh lembaga yudisial ikut terkena dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang mekanisme penegakan kode etik agar lebih adaptif terhadap dinamika dan kompleksitas tantangan yang dihadapi MK. Peningkatan kapasitas Dewan Etik serta transparansi dalam proses pengawasan menjadi prasyarat penting untuk memulihkan citra dan kepercayaan Masyarakat⁵.

Kepercayaan publik merupakan elemen kunci dalam menjaga legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi⁶. Dalam konteks demokrasi konstitusional, putusan MK tidak hanya memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi juga kekuatan moral yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif. Jika publik memandang hakim konstitusi tidak memiliki integritas atau terlibat dalam konflik kepentingan, maka setiap putusan yang dihasilkan akan kehilangan bobot moral dan politiknya. Oleh karena itu, etika tidak dapat dipisahkan dari substansi putusan karena keduanya saling terkait dalam membentuk persepsi masyarakat. Di sinilah pentingnya mengintegrasikan etika ke dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan, mulai dari pembentukan majelis hakim, mekanisme persidangan, hingga penyusunan argumentasi hukum. Ketika publik merasa bahwa hakim MK memutuskan berdasarkan prinsip keadilan dan bukan atas dasar kepentingan politik atau ekonomi, maka legitimasi putusan akan semakin kokoh. Sebaliknya, bila etika hanya dipandang sebagai formalitas, maka risiko delegitimasi lembaga menjadi semakin tinggi. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi dapat melemahkan fondasi negara hukum itu sendiri.

Upaya menjaga integritas dan independensi hakim konstitusi memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Selain memiliki kode etik, perlu dibangun budaya etik yang kuat melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan etika bagi seluruh aparat lembaga peradilan konstitusional. Peran Dewan Etik Mahkamah Konstitusi menjadi sangat vital dalam mengawasi dan menindak

³ Faiz Redha Alfansuri, M. Azhar Al Anshori, and Iswatus Saidah, "Etika Kepribadian Hakim Di Mahkamah Agung Dan Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 4 (2024): 01–14, <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1570>.

⁴ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 112–38, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.

⁵ Wiryanto, "Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 720, <https://doi.org/10.31078/jk1342>.

⁶ Sidi Ahyar Wiraguna and Anita, "Etika Hakim Dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan, Pelanggaran, Dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik" 4, no. 4 (2025): 5894–5900.

setiap pelanggaran etik secara adil dan terbuka. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam melakukan kontrol sosial terhadap perilaku hakim juga menjadi bagian penting dari mekanisme *checks and balances*. Dalam sistem demokrasi modern, pengawasan tidak hanya dilakukan dari dalam lembaga, tetapi juga oleh publik sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dasar dalam tata kelola Mahkamah Konstitusi. Publik harus diberikan akses terhadap informasi mengenai perilaku, rekam jejak, dan putusan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Dengan demikian, penguatan etika hakim konstitusi bukan hanya soal pembenahan internal, tetapi juga soal membangun relasi kepercayaan antara lembaga dan masyarakat.

Dari perspektif hukum tata negara, etika hakim konstitusi menjadi refleksi dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Hukum tidak hanya berbicara soal legalitas, tetapi juga soal legitimasi dan moralitas dalam penggunaan kewenangan publik. Dalam hal ini, hakim konstitusi memiliki kedudukan strategis sebagai pengawal nilai-nilai dasar konstitusi seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan⁷. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap etika bukan hanya merupakan masalah individu, tetapi juga menjadi persoalan sistemik yang mengancam integritas konstitusi itu sendiri. Hukum tata negara kontemporer tidak bisa dilepaskan dari pendekatan etik, terutama dalam konteks lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan besar seperti MK. Dengan demikian, penguatan etika menjadi bagian integral dari penguatan sistem hukum secara menyeluruh⁸. Ini juga sejalan dengan kebutuhan reformasi kelembagaan dan pembaruan sistem peradilan untuk menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya dituntut netral secara hukum, tetapi juga bermoral secara institusional.

Etika juga berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dengan kepercayaan publik, yang keduanya merupakan fondasi dari legitimasi institusional. Jika norma hukum bersifat formal dan tertulis, maka etika dapat membawa dimensi nilai-nilai kemanusiaan yang lebih dalam dan menyentuh aspek moral masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan etika hakim konstitusi menjadi indikator penting sejauh mana lembaga ini mampu menjawab harapan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau keputusan internal MK terkait etik harus dilandasi oleh komitmen untuk menjaga martabat lembaga dan kepercayaan masyarakat. Penguatan peran etika juga dapat memperkecil ruang abu-abu dalam proses penilaian atas suatu tindakan hakim, terutama dalam konteks yang sulit dijangkau oleh hukum formal. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara konstitusional, ekspektasi publik terhadap kualitas etika hakim juga semakin tinggi. Maka dari itu, reformasi etika di lingkungan MK harus terus diperkuat, baik secara regulatif maupun kultural. Tanpa adanya upaya tersebut, MK berisiko kehilangan otoritas moral yang menjadi dasar keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa peran etika dalam menjaga independensi dan integritas hakim konstitusi sangatlah vital. Etika bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang pembentukan karakter institusi yang dipercaya publik. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, etika tidak bisa dipandang sebagai pelengkap hukum, melainkan sebagai komponen utama dalam menjamin kualitas putusan dan stabilitas sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penegakan kode etik harus diperkuat melalui pembenahan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, dan pelibatan masyarakat secara aktif. Di sisi lain, penting pula untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan hakim akan pentingnya menjaga integritas moral dalam setiap aspek tugas konstitusional mereka. Hanya dengan integritas dan independensi yang kokoh, Mahkamah Konstitusi dapat terus memainkan peran strategisnya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak warga negara. Untuk itu, kajian mendalam terhadap hubungan antara kode etik, kepercayaan publik, dan legitimasi lembaga menjadi penting sebagai kontribusi akademik terhadap penguatan sistem hukum di Indonesia. Melalui pendekatan hukum tata negara dan etika yudisial, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjaga marwahnya sebagai lembaga tinggi negara yang kredibel dan terpercaya.

⁷ Satriawan and Lailam, "Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia."

⁸ Dylan Tandi, Rr. Ani Wijayanti, and Nanin Koeswidi Astuti, "Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim The," *Jurnal Kolaborasi Sains* 7, no. 3 (2024): 1210–16, <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.641>.

A. Rumusan masalah

Melihat dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut

1. Bagaimana peran kode etik hakim konstitusi dalam menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif?
2. Sejauh mana penerapan kode etik mampu menjamin integritas hakim konstitusi dalam pengambilan putusan?
3. Apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi kode etik hakim konstitusi di lingkungan Mahkamah Konstitusi?
4. Bagaimana pengaruh etika hakim konstitusi terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi?

B. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang disusun berdasarkan keempat rumusan masalah sebelumnya:

1. Untuk menganalisis peran kode etik hakim konstitusi dalam menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif.
2. Untuk mengkaji sejauh mana penerapan kode etik dapat menjamin integritas hakim konstitusi dalam pengambilan putusan.
3. Untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi kode etik hakim konstitusi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
4. Untuk mengevaluasi pengaruh penerapan etika hakim konstitusi terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan erat dengan norma etik yang bersifat hukum, khususnya yang mengatur perilaku hakim konstitusi dalam konteks ketatanegaraan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk memahami bagaimana konsep etika dan integritas diterapkan secara ideal dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman, khususnya di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, keputusan kelembagaan, serta dokumen normatif lainnya yang bersifat umum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sementara teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran kode etik dalam menjaga kehormatan dan wibawa Mahkamah Konstitusi serta menawarkan rekomendasi normatif untuk penguatan sistem etika hakim konstitusi di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kode Etik Hakim Konstitusi dalam Menjaga Independensi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif yang diberi kewenangan konstitusional memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip negara hukum. Salah satu syarat utama agar MK dapat menjalankan fungsinya secara optimal adalah independensi lembaga dan para hakim konstitusinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (KEPPH) yang dirumuskan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2006 berfungsi sebagai perangkat normatif untuk memastikan bahwa para hakim tidak terpengaruh oleh tekanan politik, ekonomi, atau kepentingan eksternal lainnya⁹. Independensi hakim bukan hanya dimaknai sebagai

⁹ Edo Maranata Tambunan et al., "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)," *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.

kebebasan dari intervensi, tetapi juga kemampuan untuk bersikap objektif dan profesional dalam menghadapi tekanan sosial dan politik.

Peran kode etik dalam menjaga independensi ini dapat dilihat dalam aturan yang secara eksplisit melarang hakim konstitusi menjalin hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan¹⁰. Kode etik juga mengatur larangan menerima hadiah atau gratifikasi yang dapat mempengaruhi penilaian dalam memutus perkara. Dengan demikian, KEPPH bertindak sebagai pagar moral yang menjaga agar kekuasaan kehakiman tetap berada dalam rel konstitusional. Namun demikian, efektivitas kode etik tidak hanya ditentukan oleh isi norma, tetapi juga oleh kesadaran dan komitmen pribadi hakim serta keberanian institusi dalam menegakkannya. Jika dijalankan dengan konsisten, kode etik mampu memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa putusan MK dihasilkan secara mandiri, tanpa campur tangan dari luar¹¹.

B. Penerapan Kode Etik dan Jaminan Integritas Hakim Konstitusi dalam Pengambilan Putusan

Integritas adalah kualitas moral yang menjamin bahwa hakim konstitusi bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab konstitusional. Penerapan kode etik berperan sentral dalam memastikan bahwa setiap proses pengambilan putusan dilakukan secara bersih, adil, dan akuntabel. Integritas bukan hanya diuji dalam keputusan akhir, tetapi juga dalam proses internal seperti penentuan komposisi majelis, pemilihan perkara prioritas, hingga penyusunan argumentasi hukum. Dalam hal ini, KEPPH menjadi standar perilaku yang memandu para hakim agar tidak menyalahgunakan kewenangan, baik secara langsung maupun tidak langsung¹².

Beberapa putusan penting MK yang menyangkut isu politik, seperti pembatalan ketentuan pemilu atau judicial review terhadap UU kontroversial, menjadi sorotan publik dan pengujian terhadap integritas hakim. Ketika integritas dijaga secara ketat, maka hasil putusan cenderung diterima publik meskipun substansinya mungkin menimbulkan pro-kontra. Sebaliknya, jika muncul dugaan pelanggaran etik, maka legitimasi putusan bisa runtuh, bahkan sebelum dianalisis secara hukum. Oleh karena itu, implementasi kode etik harus berjalan beriringan dengan mekanisme evaluasi kinerja dan pengawasan integritas hakim secara sistematis. Penegakan sanksi atas pelanggaran etik harus dilakukan secara transparan agar tidak terjadi impunitas yang merusak kredibilitas MK¹³. Disinilah pentingnya peran Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga moralitas yudisial.

C. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kode Etik Hakim Konstitusi

Walaupun secara normatif kode etik telah dirumuskan secara cukup lengkap, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengawasan internal yang membuat pelanggaran etika sulit terdeteksi sejak dini. Mekanisme evaluasi terhadap perilaku hakim juga belum sepenuhnya terbuka bagi publik, sehingga menimbulkan kesan eksklusif dan tertutup. Hal ini mengurangi fungsi kontrol sosial dan memperlemah akuntabilitas publik terhadap lembaga yudisial. Selain itu, struktur Dewan Etik yang berada di bawah institusi yang diawasinya sendiri menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas pengawasan¹⁴.

Tantangan lainnya adalah budaya hukum di lingkungan peradilan yang belum sepenuhnya menjadikan etika sebagai bagian dari profesionalisme. Dalam beberapa kasus, tindakan yang secara etis dipersoalkan tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran karena tidak ada norma hukum tertulis yang mengaturnya (anita wiraguna. Fenomena ini menunjukkan adanya celah antara etika dan

¹⁰ Adhita, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023."

¹¹ Tandil, Wijayanti, and Astuti, "Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim The."

¹² Tambunan et al., "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)."

¹³ Wiraguna and Anita, "Etika Hakim Dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan, Pelanggaran, Dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik."

¹⁴ Yusu Warsyim and Harmoko, "The Legal Politics of the Supervision and Enforcement of the Politik Hukum Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Dan" 22, no. 2 (2025): 398–416.

hukum positif. Selain itu, tekanan politik dalam kasus-kasus tertentu juga menjadi tantangan besar bagi hakim untuk tetap berpegang pada integritasnya. Upaya intimidasi, lobi politik, atau intervensi dari kekuatan eksternal menjadi ancaman nyata bagi kemandirian hakim. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan, peningkatan kapasitas Dewan Etik, serta sosialisasi nilai-nilai etika secara terus-menerus kepada seluruh komponen Mahkamah Konstitusi¹⁵

D. Pengaruh Etika Hakim Konstitusi terhadap Kepercayaan Publik terhadap Mahkamah Konstitusi

Etika hakim konstitusi memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi¹⁶. Masyarakat menilai lembaga yudikatif bukan hanya dari putusan yang dihasilkan, tetapi juga dari proses dan nilai-nilai yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Ketika publik melihat hakim konstitusi bersikap profesional, jujur, dan tidak berpihak, maka legitimasi MK akan menguat dan memperkokoh posisi konstitusionalnya. Sebaliknya, jika ada pelanggaran etika yang terungkap meskipun hanya dilakukan oleh satu hakim kepercayaan publik terhadap seluruh lembaga akan terganggu¹⁷. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik adalah aset institusional yang sangat rapuh dan mudah tergerus oleh krisis integritas.

Dalam konteks demokrasi modern, kepercayaan publik menjadi prasyarat utama bagi efektivitas lembaga negara. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun hanya melalui pidato atau publikasi, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dalam menjaga etika dan integritas. Oleh karena itu, MK harus terus memperkuat budaya etika dan transparansi, misalnya dengan membuka akses publik terhadap laporan etik, sidang etik, atau evaluasi kinerja hakim secara berkala¹⁸. Partisipasi masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan kode etik juga dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat legitimasi lembaga. Dengan memperkuat komitmen etis, Mahkamah Konstitusi dapat mengembalikan dan memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang benar-benar menjaga konstitusi dan keadilan.

I. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kode etik hakim konstitusi memainkan peran strategis dalam menjaga independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Kode etik bukan hanya menjadi standar moral, tetapi juga merupakan instrumen normatif yang mendukung pelaksanaan fungsi kehakiman secara profesional, imparial, dan akuntabel. Independensi Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas etika para hakim yang menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara bertanggung jawab.

Integritas hakim konstitusi yang dijaga melalui penerapan kode etik berkontribusi besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap putusan MK. Dalam praktiknya, penerapan kode etik menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya mekanisme pengawasan, potensi konflik kepentingan, serta tekanan politik dalam perkara-perkara strategis. Oleh karena itu, etika hakim tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh sistem kelembagaan yang transparan dan partisipatif.

Etika hakim konstitusi terbukti menjadi fondasi penting dalam menjaga marwah dan legitimasi Mahkamah Konstitusi. Ketika publik melihat bahwa hakim bertindak berdasarkan integritas dan nilai-nilai moral yang tinggi, maka tingkat kepercayaan terhadap lembaga akan meningkat. Sebaliknya, pelanggaran etika akan berdampak buruk pada citra dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, komitmen etis harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan fungsi konstitusional sebagai penjaga supremasi hukum dan konstitusi.

¹⁵ Satriawan and Lailam, "Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia."

¹⁶ Tambunan et al., "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)."

¹⁷ Agung Tri Wicaksono et al., "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 1–24, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.217>.

¹⁸ Adhita, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023."

B. Saran

1. Penguatan Fungsi dan Kemandirian Dewan Etik. Diperlukan penguatan kelembagaan terhadap Dewan Etik Mahkamah Konstitusi agar dapat menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan transparan. Keterlibatan unsur eksternal yang independen dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kredibilitas pengawasan etik.
2. Peningkatan Transparansi dan Akses Publik terhadap Proses Etik. Mahkamah Konstitusi perlu membuka akses publik terhadap laporan tahunan etik, proses penanganan dugaan pelanggaran, serta hasil evaluasi integritas hakim untuk mendorong kontrol publik dan memperkuat akuntabilitas.
3. Sosialisasi dan Pendidikan Etika Yudisial Secara Berkelanjutan. Etika hakim konstitusi tidak cukup ditegakkan melalui sanksi, tetapi perlu dibangun melalui budaya hukum yang kuat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan internalisasi nilai-nilai etika secara berkala bagi seluruh hakim dan aparatur pendukung di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
4. Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil dan Akademisi. Mahkamah Konstitusi dapat membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk mempromosikan pentingnya etika yudisial dan mendorong partisipasi publik dalam menjaga integritas lembaga peradilan konstitusi.
5. Revisi dan Pembaruan Kode Etik secara Berkala. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas perkara konstitusi, kode etik perlu ditinjau ulang secara berkala agar tetap relevan dan adaptif terhadap tantangan baru dalam dunia peradilan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhita, Mellani Mugia. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2024): 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Alfansuri, Faiz Redha, M. Azhar Al Anshori, and Iswatus Saidah. "Etika Kepribadian Hakim Di Mahkamah Agung Dan Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 4 (2024): 01–14. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1570>.
- Alzahrah, Aurelya Putri, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Etika Profesi Hukum (Studi Kasus Hakim Konstitusi Anwar Usman)" 2, no. 1 (2025): 206–15.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 112–38. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.
- Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)." *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.
- Tandi, Dylan, Rr. Ani Wijayanti, and Nanin Koeswidi Astuti. "Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim The." *Jurnal Kolaborasi Sains* 7, no. 3 (2024): 1210–16. <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.641>.
- Warsyim, Yusu, and Harmoko. "The Legal Politics of the Supervision and Enforcement of the Politik Hukum Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Dan" 22, no. 2 (2025): 398–416.
- Wicaksono, Agung Tri, Achmad Arby Nur, Sayidatul Mar'ah, and Ernawati Huroiroh. "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 1–24. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.217>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, and Anita. "Etika Hakim Dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan, Pelanggaran, Dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik" 4, no. 4 (2025): 5894–5900.
- Wiryanto. "Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 720. <https://doi.org/10.31078/jk1342>.